
KESADARAN HUKUM ORANG TUA DARI ANAK BEKEBUTUHAN KHUSUS (DIFABEL) TERHADAP KASUS *BULLYING* YANG MENIMPA ANAKNYA (KASUS DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA)

Nur Halisa

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
nurhalisa272000@gmail.com

Hervina

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
vhie.uinsi@gmail.com

Nur Syamsi

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
nursyamsigurutta@gmail.com

Abstrak:

Bullying adalah tindakan menyakiti yakni berupa kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis yang dilakukan secara terencana oleh para pelaku tindakan *bullying*. Orang tua dari anak berkebutuhan khusus cenderung menutup diri dari lingkungan sosialnya. Padahal dari sudut pandang peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 sebagai upaya pemerintah dalam melindungi anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban *bullying*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Setelah melakukan observasi dan pengumpulan sumber informasi yang didapat dari sumber data primer yang berupa hasil wawancara orang tua dari anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Samarinda Utara dari sumber data sekunder berupa buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dilakukan pengelolaan data dengan tujuan agar dapat menarik kesimpulan. Hasil penelitian di Kecamatan Samarinda Utara, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus sering menjadi korban *bullying* yakni; tidak diizinkan bermain bersama dengan anak-anak yang lain, dijauhi oleh anak-anak yang lain, anak berkebutuhan khusus dijadikan suruhan oleh anak-anak yang lain, pemerasan uang jajan korban dan dipukul, dan ditiru suaranya ketika korban berbicara. Kemudian kesadaran hukum orang tua dari anak berkebutuhan khusus dapat diketahui sebagai berikut: segi pengetahuan hukum, seluruh orang tua dari anak berkebutuhan khusus tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal pemahaman hukum terdapat dua orang tua yang paham mengenai tujuan adanya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sikap hukum seluruh orang tua tidak pernah melaporkan tindakan *bullying* yang terjadi terhadap anaknya. Pola perilaku hukum terdapat enam orang yang setuju dengan adanya pidana, sedangkan empat orang tua tidak setuju dengan adanya pidana tersebut yang sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum Orang Tua, Anak Berkebutuhan Khusus, *Bullying*

I. PENDAHULUAN

Anak berkebutuhan khusus merupakan terjemahan dari *child with special needs*. Anak berkebutuhan khusus adalah istilah terbaru yang dipakai untuk penyebutan selain istilah anak cacat, anak tuna, anak berlebihan, anak menyimpang, anak luar biasa, dan atau sering familiar disebut difabel yang merupakan kependekan *difference ability*. Sebutan anak berkebutuhan khusus (*children with special needs*) merupakan sebutan yang lebih tepat dari sebutan anak luar biasa dan bahkan anak cacat. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik.¹

Akibat adanya perbedaan secara fisik, mental maupun emosi inilah, anak berkebutuhan khusus seringkali menjadi bahan *bullying*. *Bullying* merupakan salah satu kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Fenomena tindakan *bullying* ini sudah memakan banyak korban baik di ruang lingkup sekolah, keluarga, teman, maupun masyarakat.²

Di dalam Islam tindakan *bullying* sangatlah dilarang, sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemah: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk

¹ Nurul Aisyah, Dian Risky Amalia, "Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara", dalam *Attractive : Innovative Education Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 167.

² Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*", dalam *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 14, No. 2, 2017, h. 325.

panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."(Q.S. Al-Hujurat: 11)³

Selain terdapat di dalam Al-Qur'an penjelasan secara umum mengenai pentingnya untuk tidak meremehkan atau melecehkan orang lain. Di dalam kitab *Syarah Bulughul Maram* menjelaskan bahwa tindakan peremehan seorang muslim terhadap saudaranya, timbul karena sikap sombong yang ada pada diri seseorang. Dan telah diriwayatkan oleh Muslim dari Hadist Ibnu Mas'ud Nabi SAW bersabda

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ

Artinya: "Kesombongan itu adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia".

Maka seseorang yang sombong itu, memandang dirinya sebagai orang yang sempurna sedangkan yang selainnya adalah orang yang diliputi dengan kekurangan. Karena itu, ia meremehkan dan merendahkan saudaranya yang lain dan tidak mau menerima kebenaran dari manapun datangnya.⁴

Permasalahan muncul ketika orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus justru cenderung menutup diri dari lingkungan sosialnya hal ini tentu berdampak pada tumbuh kembang anak tersebut. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus maupun orang tuanya adalah pengucilan. Bahkan secara lebih jauh anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan kekerasan atau "bully" dari lingkungan sekitarnya.

Dari kasus *bullying* yang terjadi menimpa anak berkebutuhan khusus, sebagai orang tua seyogyanya untuk memahami betapa pentingnya kesadaran hukum mengenai kasus *bullying* ini. Apabila tindakan ini terus dilakukan tanpa adanya kesadaran hukum dari orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus maka pelaku akan selalu membully anak-anak berkebutuhan khusus tanpa adanya rasa bersalah atas tindakan *bullying* tersebut kepada anak berkebutuhan khusus tanpa memikirkan dampak-dampak yang terjadi kepada anak berkebutuhan khusus.

II. PEMBAHASAN

³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 847.

⁴ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jil.7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 521-522.

Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan kepribadian khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak biasa pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosional, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga dapat didefinisikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Mereka secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai potensi dan kebutuhannya secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus secara fisik, kognitif, dan psikologis berbeda dengan anak pada umumnya dan memerlukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.¹ Maka dari itu kita perlu mengetahui ada beberapa jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, antara lain sebagai berikut:

Autisme adalah kelompok gangguan pada anak yang ditandai dengan terjadinya gangguan dan keterlambatan minat pada ranah kognitif, komunikasi, interaksi sosial dan perilaku. Autisme bukanlah gejala penyakit, melainkan suatu sindrom dengan kelainan pada perkembangan sosial, kemampuan berbahasa, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.²

Tunarungu adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Dalam hal ini seseorang yang memiliki gangguan pendengaran, sehingga mengalami gangguan dalam berbicara dan biasa di sebut dengan tunawicara atau bisu.³

American Asociation on Mental Deficiency (AAMD) mendefinisikan bahwa anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki IQ 84 ke bawah berdasarkan tes. Sedangkan menurut *japan league for Mentally Retared* mendefinisikan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang memiliki intelektual yang lamban dengan IQ 70 ke bawah berdasarkan tes intelegensi baku. Secara istilah anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan dalam perkembangan mental jauh

¹ Rafael Lisinus, Pastiria Sembiring, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h 1-2

² Septy Nufadhillah, *Pendidikan Inklusi*, (Tangerang: CV. Jejak, 2021), h. 215-217.

³ Dewi Pandji, Winda Wardhani, *Sudahkah Kita Ramah Anak Special Needs*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 4-8.

di bawah rata-rata sehingga mengalami hambatan di berbagai aspek perkembangan.⁴

Bullying

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang di mana individu atau kelompok yang merasa kuat terhadap korban yang lemah secara fisik maupun mentalnya yang berulang kali dapat menimbulkan kerugian secara fisik, verbal, atau emosional/psikologis kepada korban tanpa adanya perlawanan. Menurut Seijwa, *bullying* ialah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, dan dalam situasi ini korban tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya.⁵

Jenis *bullying* dapat berupa tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Field terdapat empat jenis *bullying*, yaitu:

Menggoda

Menggoda merupakan pelecehan secara verbal. Ini adalah bentuk intimidasi yang paling berbahaya dan bertahan lama. Bentuk menggoda yang paling umum berkaitan dengan penampilan, seksualitas, dan penerimaan sosial. Sebuah kata yang dianggap biasa di satu sekolah (atau negara) mungkin benar-benar buruk di negara lain. Jenis utama menggoda adalah:

Nama panggilan.

Melecehkan, berteriak, menghina atau mengomel.

Tuntutan atau ancaman verbal.

Membuat suara ketika korban berjalan lewat.

Pengucilan

Pengucilan 'pengecualian' atau 'hubungan' didasarkan pada manipulasi sosial, dan dapat terjadi secara terbuka "anda tidak bisa duduk bisa bersama kami" serta melibatkan tindakan tidak secara langsung, halus, perilaku rahasia atau bahasa tubuh nonverbal oleh *bully* dan lainnya. *Bully* dapat memanipulasi kelompok tanpa keterlibatan langsungnya, dengan menggunakan struktur sosial untuk menyerang *victim*. Pengecualian meliputi:

Berpura-pura ramah terhadap korban dan kemudian secara spontan berubah melawannya.

⁴ Amelia Rizky Idhartono, "The Effectiveness Of Pop Up Book Media On The Reading And Writing Ability Of Students With Light Developmental Disabilities In SLB (Case Study: Extraordinary Schools)", dalam *Jurnal LITERATUS*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 9-10.

⁵ Titi Keke, *All About Bully*, (Jakarta: Rumah Pedia, 2019), h. 7-9

Saat korban mendekati, kelompok memberi dia *'the silent treatment'* dan membalikkan punggung mereka.

Bully mengatakan sesuatu pada korban dan berjalan pergi dia dapat membalas.

Menunjuk, menatap, mendeking, tertawa, membuat wajah, meniru, atau berbisik dengan orang lain sambil melihat korban.

Pose mengancam, isyarat mengancam, 'tampilan'.

Tidak termasuk anak dari kelompok sebaya, percakapan, direncanakan kegiatan atau permainan.

Tidak berbagi tempat duduk sambil berpura-pura menyimpannya untuk orang lain.

Gossip jahat dan desas-desus yang dirancang untuk membuat anak-anak lain merendahkan korban.

Pemerasan dan ancaman.⁶

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti tentang apa seyogyanya dilakukan atau perbuat atau yang seyogyanya yang tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.⁷

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan, yaitu:

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

Pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

Sikap hukum (*legal attitude*) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

⁶ Karyanti, Aminudin, *Cyberbullying & Body Shaming*, (Palangkaraya: K-Media, 2019), h. 15-19.

⁷ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Pelanggaran Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 12.

Pola perilaku hukum merupakan tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhiya.⁸

Undang-Undang Perlindungan Anak

Terkait dengan perlindungan anak korban *bullying*, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 ayat 1 menyatakan bahwa:

"Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain".⁹

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu anak korban *bullying* harus mendapatkan perlindungan hukum.

Adapun pelaku kekerasan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan kekerasan dalam segala bentuk apapun terhadap orang lain. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan lainnya. Oleh karena itu, terhadap anak pelaku *bullying* dapat dikenakan Pasal 80 Ayat 1 tersebut apabila melakukan *bullying*. Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, tindakan *bullying* merupakan tindak pidana. Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara. Sebagaimana di dalam Pasal 80 Ayat 1 yang berbunyi:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".¹⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan khusus bagi anak korban tindak pidana (tindakan *bullying*) dan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku) menurut Pasal 1 angka 2 UU SPPA termasuk ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

⁸ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", dalam *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, 2014, h. 14-15.

⁹ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Novianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terhadap Anak Korban *Bullying*", dalam *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. IX, No. 08, 2019, h. 3-4.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Selanjutnya disebut UU SPA) yaitu anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana penjara mempunyai dampak negatif lebih banyak dibanding, dampak positif bagi anak. Penempatan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada dasarnya setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Di samping itu, kewajiban anak untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak kriminal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²

¹² Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Roni, Dini Saputri Fredyani Apituley, "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan *Bullying* Dalam Perspektif Peradilan Anak", dalam *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 169.

Kasus *Bullying* yang Menimpa Anak Berkebutuhan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis kepada responden di Kecamatan Samarinda Utara, maka penulis memperoleh 10 responden orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang memberikan tanggapan mereka terhadap kasus *bullying* yang terjadi terhadap anaknya sebagai berikut.

Tidak Diizinkan Bermain Bersama Dengan Anak-Anak yang Lain

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus *bullying* yang menimpa anak berkebutuhan khusus adapun hasil wawancara bersama orang tua dari anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

"Menurut ibu Ela tindakan bullying yang terjadi ketika anaknya ikut bermain di sekitar tempat tinggalnya selalu tidak diperbolehkan untuk bermain bersama sebagai antisipasi suami ibu Ela ikut bermain bersama dengan anak-anak yang lain agar anaknya bisa bermain bersama dengan anak-anak yang lain".¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa anak ibu Ela pernah menjadi korban *bullying* berupa tindakan tidak diizinkan bermain bersama dengan anak-anak yang lain.

Dijauhi Oleh Anak-Anak yang Lain

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus *bullying* yang menimpa anak berkebutuhan khusus ada pun hasil wawancara bersama orang tua dari anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

"Menurut ibu Merry tindakan bullying yang terjadi terhadap anaknya yakni dijauhi oleh anak-anak yang lain karena ditakutkan anaknya melakukan hal-hal yang aneh terhadap anak-anak yang lain".¹⁴

Dapat diketahui hasil pemaparan di atas dapat diketahui bahwa anak ibu Merry pernah menjadi korban *bullying* berupa tindakan dijauhi oleh anak-anak yang lain ketika di taman bermain.

Anak Berkebutuhan Khusus Dijadikan Sebagai Suruhan Oleh Anak-Anak Yang Lain

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus *bullying* yang menimpa anak berkebutuhan khusus adapun hasil wawancara bersama orang tua dari anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

¹³ Ela, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 27 Desember 2021.

¹⁴ Merry Vegeshty, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 26 Desember 2021.

"Menurut ibu Sumiati tindakan bullying yang terjadi yakni menjadi pesuruh oleh anak-anak lain untuk membeli makanan".¹⁵

Informasi yang didapatkan oleh penulis dapat diketahui bahwa anak ibu Sumiati pernah menjadi korban *bullying* dijadikan sebagai suruhan oleh anak-anak yang lain.

Pemerasan Uang Jajan Korban dan Dipukul

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus *bullying* yang menimpa anak berkebutuhan khusus adapun hasil wawancara bersama orang tua dari anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

"Menurut ibu Sumiati tindakan bullying yang terjadi selain dipukul, selain itu uang jajan anaknya sering diambil oleh anak-anak yang berada di lingkungan tempat tinggalnya".¹⁶

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sumiati dapat diketahui bahwa anak ibu Sumiati pernah menjadi korban *bullying* berupa tindakan pemerasan uang jajan korban dan dipukul.

Diejek-Ejek Oleh Anak-Anak yang Lain

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus *bullying* yang menimpa anak berkebutuhan khusus adapun hasil wawancara bersama orang tua dari anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

"Menurut bapak Umar tindakan bullying yang terjadi dengan cara ketika anak-anak yang lain melewati di depan rumah bapak Umar dan secara kebetulan anaknya keluar rumah dan pada saat itu anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan tempat tinggalnya melakukan tindakan bullying seperti mengejek".¹⁷

"Menurut ibu Mardiana mengatakan bahwa pernah melihat tindakan bullying yang terjadi terhadap anaknya di sekitar lingkungan rumah adapun tindakan bullying yang sering terjadi yakni anaknya sering di ejek atau di olok-olok oleh temannya".¹⁸

Hasil pemaparan di atas dapat diketahui bahwa anak bapak Umar dan anak ibu Mardiana pernah menjadi korban *bullying* berupa tindakan mengejek-ejek.

Dibisik-Bisik Ketika Korban Sedang Bermain Bersama

¹⁵ Sumiati, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 19 Desember 2021.

¹⁶ Sumiati, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 19 Desember 2021.

¹⁷ Umar Bakhrie, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 28 Desember 2021.

¹⁸ Mardiana, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 03 Januari 2022.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus *bullying* yang menimpa anak berkebutuhan khusus adapun hasil wawancara bersama orang tua dari anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

"Menurut ibu Esti tindakan bullying yang terjadi terhadap anaknya yakni berupa tindakan secara berbisik-bisik".¹⁹

"Menurut ibu Lifaul teman-temannya sesekali pernah melakukan tindakan berbisik-bisik dihadapan anaknya".²⁰

Menurut ibu Esti dan ibu Lifaul dapat diketahui bahwa anaknya pernah menjadi korban *bullying* berupa tindakan

Ditiru Suaranya Ketika Korban Berbicara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus *bullying* yang menimpa anak berkebutuhan khusus adapun hasil wawancara bersama orang tua dari anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

"Menurut ibu Ela tindakan bullying yang terjadi yakni ketika anaknya berbicara anak-anak yang lain meniru suara anak ibu Ela".²¹

Dapat diketahui bahwa anak ibu Ela pernah menjadi korban *bullying* berupa tindakan meniru suara ketika anaknya berbicara.

Berdasarkan hasil analisis mengenai kasus *bullying* yang menimpa anak berkebutuhan khusus, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tidak diizinkan bersama dengan anak-anak yang lain, dijauhi oleh anak-anak yang lain, anak berkebutuhan khusus dijadikan sebagai suruhan oleh anak-anak yang lain, pemerasan uang jajan korban, dipukul, mengejek-ejek, berbisik-bisik ketika anak berkebutuhan khusus sedang bermain bersama, dan meniru suara ketika anak berkebutuhan khusus sedang berbicara.

Kesadaran Hukum Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus

Dalam hal kesadaran hukum orang tua dari anak berkebutuhan khusus mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun beberapa indikator kesadaran hukum yang menjadi faktor orang tua dari anak berkebutuhan khusus dalam mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diantaranya:

Kesadaran Hukum Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Indikator Pengetahuan Hukum

¹⁹ Esti Nur Hayati, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 19 Desember 2021.

²⁰ Lifaul, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 25 Desember 2021.

²¹ Ela, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 27 Desember 2021.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa orang tua dari anak berkebutuhan khusus mengenai pengetahuan hukum terkait Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perlindungan kasus *bullying* yang menimpa anaknya yang adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*"Menurut ibu Merry mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, ibu Merry mengatakan bahwa mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi untuk nomor dan tahun berapa saya tidak jelas".*²²

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengetahuan hukum orang tua dari anak berkebutuhan khusus dapat diketahui bahwa seluruh responden tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kesadaran Hukum Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Indikator Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa orang tua dari anak berkebutuhan khusus mengenai pemahaman hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak efektif sebagai perlindungan kasus *bullying* yang menimpa anaknya yang adapun hasil wawancara sebagai berikut:

*"Menurut ibu Merry pemahaman hukum mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, ibu Merry mengatakan bahwa mengetahui secara garis besar saja, mungkin dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu tentang kesejahteraan anak, hak-hak anak, dan pengadilan anak".*²³

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa ibu Merry mengetahui isi, tujuan dan maafaat adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat dari enam esponden diantaranya dua responden yang memahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk kesadaran hukum.

Kesadaran Hukum Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Indikator Sikap Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa orang tua dari anak berkebutuhan khusus tidak melaporkan tindakan *bullying* yang terjadi terhadap anaknya, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

²² Merry Vegeshty, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 26 Desember 2021.

²³ Merry Vegeshty, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 26 Desember 2021.

"Bapak Ade mengatakan bahwa tidak pernah melaporkan tindakan bullying. Semisal terjadi terhadap anaknya, bapak Ade mengatakan jika di sekitar lingkungan rumah saja jika ada orang yang membully anaknya lalu orang tersebut meminta maaf kepada anaknya atas perilaku yang telah di lakukan maka bapak Ade akan memaafkannya. Jika kasus bullying terjadi terhadap anaknya, maka bapak Ade lebih memilih menyelesaikan hal tersebut dengan cara kekeluargaan saja. Jika pelaku bullying tidak mau meminta maaf kepada anaknya, maka bapak Ade selaku orang tua akan bertindak untuk menangani kasus bullying yang terjadi terhadap anaknya."²⁴

Dari informasi diatas dapat diketahui bahwa bapak Ade tidak melaporkan tindakan *bullying*, karena bapak Ade lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan saja tanpa harus melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang.

"Ibu Sumiati mengatakan bahwa tidak pernah melaporkan tindakan bullying tersebut, dengan alasan ibu Sumiati menerima bahwa anaknya memang mempunyai kelainan daripada anak umumnya selain itu menurut ibu Sumiati pelaku cukup dinasehati saja terhadap pelaku yang telah melakukan terhadap anaknya."²⁵

Hasil pemaparan oleh ibu Sumiati dapat diketahui bahwa ibu Sumiati tidak melaporkan tindakan *bullying*, karena ibu Sumiati menerima bahwa anaknya memiliki kelainan dan pelaku cukup dinasehati saja agar tidak melakukan tindakan *bullying*.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa seluruh responden mengungkapkan tidak pernah melaporkan tindakan *bullying* yang terjadi terhadap anaknya dengan berbagai alasan bahwa pelaku *bullying* merupakan tetangga korban sehingga orang tua dari korban *bullying* memilih menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan memaafkannya. Adapun alasan lain para responden tidak melaporkan tindakan *bullying* karena orang tua dari anak berkebutuhan khusus menerima keadaan anaknya dan memahami bahwa anaknya memiliki kekurangan, selain itu alasan lainnya para responden tidak melaporkan tindakan *bullying* yang menimpa anaknya karena takut tidak ada tanggapan dari para pihak yang berwenang sehingga menurut salahsatu responden mengatakan bahwa malas untuk melaporkan tindakan *bullying* yang menimpa anaknya.

²⁴ Ade Supriadi, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 18 Desember 2021.

²⁵ Sumiati, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 19 Desember 2021.

Kesadaran Hukum Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Indikator Pola Perilaku Hukum

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai pola perilaku hukum orang tua dari anak berkebutuhan khusus tentang berlaku atau tidaknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perlindungan kasus *bullying* yang menimpa anaknya, adapun hasil wawancara penulis sebagai berikut:

"Menurut bapak Ade mengenai terhadap efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perlindungan dari tindakan bullying, bapak Ade mengatakan efektif. Dengan alasan kalau memang sudah ada Undang-Undang nya meskipun di mana saja harus diterapkan karena ini Undang-Undang seharusnya bisa dijalankan jangan sampai Undang-Undang tumpul ke atas."²⁶

Informasi yang didapatkan penulis dapat diketahui bahwa bapak Ade mengatakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada saat ini efektif, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ade jika sudah ada Undang-Undang nya maka harus diterapkan dan diharapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak tumpul ke atas.

"Menurut ibu Sumiati mengenai efektifitas terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perlindungan dari tindakan bullying. Ibu Sumiati mengatakan bahwa Undang-Undang saat ini efektif dalam menanggulangi kasus bullying."²⁷

Hasil pemaparan oleh ibu Sumiati diatas dapat diketahui bahwa ibu Sumiati mengatakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada saat ini efektif, sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Sumiati bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak efektif dalam menanggulangi kasus *bullying*.

Sedangkan empat responden orang tua dari anak berkebutuhan khusus mengatakan bahwa tidak efektif, adapun hasil wawancara dikatakan oleh para responden yakni sebagai berikut:

"Menurut ibu Esti mengenai efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perlindungan dari tindakan bullying. Ibu Esti mengatakan bahwa efektifitas Undang-Undang ini tidak efektif karena menurut ibu Esti anak-anak yang usianya

²⁶ Ade Supriadi, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 18 Desember 2021.

²⁷ Sumiati, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 19 Desember 2021.

*masih di bawah umur dan secara pertumbuhannya masih normal hanya perlu lebih diarahkan lagi agar tidak membully terhadap anak-anak yang pertumbuhannya mengalami hambatan.*²⁸

Menurut ibu Esti mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada saat ini tidak efektif, sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Esti Undang-Undang tersebut tidak efektif karena anak-anak yang melakukan tindakan *bullying* seharusnya lebih diarahkan saja agar tidak membully.

*"Menurut ibu Merry mengenai efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai perlindungan dari tindakan bullying, ibu Merry mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut tidak efektif meskipun tidak semua bisa diterapkan secara langsung. Ibu Merry mengatakan bahwa jika Undang-Undang tersebut diberlakukan di kalangan keluarga maka sepenuhnya belum efektif. Tetapi, Undang-Undang tersebut dapat efektif jika hanya melalui teori saja meskipun jika dipraktikan di dalam kehidupan belum sepenuhnya efektif."*²⁹

Informasi diatas menurut ibu Merry bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada saat ini tidak efektif, sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Merry Undang-Undang tersebut tidak efektif karena Undang-Undang tersebut jika diberlakukan di kalangan keluarga saja belum efektif, tetapi jika dipraktikkan dalam kehidupan nyata belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan hasil analisis mengenai efektifitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalam kehidupan masyarakat menurut pemaparan dari sepuluh responden dapat dilihat enam reponden orang tua dari anak berkebutuhan khusus mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak efektif dengan alasan bahwa undang-undang tersebut dapat membuat jera para pelaku dengan sanksi atau denda yang diberikan lumayan berat. Sedangkan empat orang tua dari anak berkebutuhan khusus mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini tidak efektif dengan alasan bahwa undang-undang ini terlalu memberatkan bagi para pelaku *bullying*, adapun alasan lain yang telah dipaparkan oleh para responden yakni undang-undang ini tidak efektif di dalam kehidupan nyata, namun jika hanya sekadar teori saja undang-undang ini efektif.

²⁸ Esti Nur Hayati, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 19 Desember 2021.

²⁹ Merry Vegeshty, Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus, *Wawancara*, Samarinda 26 Desember 2021.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dengan judul Kesadaran Hukum Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus Terhadap Kasus *Bullying* yang Menimpa Anaknya (Kasus di Kecamatan Samarinda Utara), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Adapun beberapa kasus *bullying* yang terjadi di Kecamatan Samarinda Utara terhadap anak berkebutuhan khusus yakni sebagai berikut:

Tidak diizinkan bermain bersama dengan anak-anak yang lain

Dijauhi oleh anak-anak yang lain

Anak berkebutuhan khusus dijadikan sebagai suruhan oleh anak-anak yang lain

Pemerasan uang jajan korban dan dipukul

Diejek-ejek oleh anak-anak yang lain

Dibisik-bisik ketika korban sedang bermain bersama

Ditiru suaranya ketika korban berbicara

Dari kesadaran hukum orang tua dari anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Samarinda Utara dapat diketahui sebagai berikut: segi pengetahuan hukum, seluruh orang tua dari anak berkebutuhan khusus tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal pemahaman hukum terdapat dua orang tua yang paham mengenai tujuan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sikap hukum seluruh orang tua tidak pernah melaporkan tindakan *bullying* yang terjadi terhadap anaknya. Pola perilaku hukum terdapat enam orang yang setuju dengan adanya pidana sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, sedangkan empat orang tua tidak setuju dengan adanya pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jil.7. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Haryono, Comas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak. 2020.

Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP. 1992.

Karyanti. Aminudin. *Cyberbullying & Body Shaming*. Palangkaraya: K-Media. 2019.

- Keke, Titi. *All About Bully*. Jakarta: Rumah Pedia. 2019.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. Surabaya: Surya Cipta Aksara. 1993.
- Lisinus, Rafael. Pastiria Sembiring. *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Nufadhillah, Septy. *Pendidikan Inklusi*. Tangerang: CV. Jejak. 2021.
- Pandji, Dewi. Winda Wardhani. *Sudahkah Kita Ramah Anak Special Needs*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2013.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta 2009.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish. 2020
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA. 2017.

Jurnal:

- Aisyah, Nurul. Dian Risky Amalia. "Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara", dalam *Attractive : Innovative Education Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Chrysan, Evita Monica. Yiska Marva Roni. Dini Saputri Fredyani Apituley. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan *Bullying* Dalam Perspektif Peradilan Anak", dalam *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.
- Idhartono, Amelia Rizky. "The Effectiveness Of Pop Up Book Media On The Reading And Writing Ability Of Students With Light Developmental Disabilities In SLB (Case Study: Extraordinary Schools)", dalam *Jurnal LITERATUS*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Novianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terhadap Anak Korban *Bullying*", dalam *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. IX, No. 08, 2019.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", dalam *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, 2014.

Zakiah, Ela Zain. Sahadi Humaedi. Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*", dalam *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 14, No. 2, 2017.

Undang-Undang:

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.